



P U T U S A N

Nomor : 36 / PID / 2015 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana Umum dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin
ARIFIN ;
Tempat lahir : Basabungan (Sulteng) ;
Umur/ tgl lahir : 40 tahun / 09 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuksu
Kabupaten Nunukan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan
Rutan sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 07 Februari 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 22 Februari 2015;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 12 Maret 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 25 April 2015 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 April 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ;

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIR MALLONGI, SH Advokat pada kantor hukum "SYAHRIR MALLONGI, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. P Antasari (Hotel Firdaus Internasional) Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor W.18-U9/1/Hk.02.1/I/2015 tertanggal 06 Januari 2015 ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk, tanggal 23 Maret 2015, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. : 36/PID/2015/PT.SMR tanggal 4 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN dalam Tingkat Banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-114/Kj.NNK/Euh/12/2014 tertanggal 03 Februari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Terdakwa Budi Daeng Dulla Alias Iwan Sungup Bin Arifin secara bersama-sama dan permufakatan jahat dengan saksi Irwanto Alias Iwan (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di sebuah rumah di Desa Pembelianan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wita datang saksi Irwanto Alias Iwan ke rumah kontrakan terdakwa di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan dengan maksud untuk mengantarkan mobil, namun pada saat itu saksi Irwanto Alias Iwan hendak pergi lagi ke Nunukan untuk menemui istrinya, hingga saat itu juga timbul niat terdakwa untuk memiliki narkoba golongan I jenis shabu dengan cara bermufakat dengan saksi Irwanto Alias Iwan, yakni terdakwa meminta saksi Irwanto Alias Iwan untuk mencarikan shabu ke Nunukan dengan mengatakan "kalau kau keluar tolong carikan (shabu) untuk yang mau kupake" dan saksi Irwanto Alias Iwan pun menerima permintaan terdakwa tersebut dengan mengatakan "iyalah" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada saksi Irwanto Alias Iwan untuk biaya mencarikan shabu dan saksi Irwanto Alias Iwan pun langsung pergi ke Nunukan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Irwanto Alias Iwan datang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyerahkan 8 paket kecil narkoba golongan I jenis

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa menyimpannya di lantai rumah, lalu terdakwa dengan dibantu oleh saksi Irwanto Alias Iwan membuat atau merakit alat hisap shabu dengan tujuan agar shabu yang baru diperoleh tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan, kemudian terdakwa menggunting 1 paket shabu dan mengambilnya sedikit untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi Irwanto Alias Iwan dengan menggunakan alat hisap yang baru saja dirakit tersebut, setelah memakai shabu saksi Irwanto Alias Iwan pulang sedangkan terdakwa menyimpan 8 paket kecil shabu tersebut kedalam tempat bedak salicyl diatas meja belajar, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita saksi Irwanto Alias Iwan datang kembali kerumah kontrakan terdakwa dan mengatakan "saya mau mengeret ini (membuat batu kora)" dan terdakwa pun mengatakan "nantilah sama sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)", lalu terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan pun mengambil sedikit shabu dari 8 paket kecil yang disimpan didalam tempat bedak salicyl tersebut, hingga terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan pun memakai shabu tersebut secara bergantian di dalam rumah kontrakan terdakwa dan menyimpan sisa shabu tersebut di tempat bedak salicyl kembali, namun sekitar pukul 21.30 Wita petugas kepolisian Polsek sebuku yakni saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo datang ke rumah kontrakan terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa tersebut sedang melakukan pesta narkoba, selanjutnya petugas kepolisian (saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo) dengan disaksikan oleh Ketua

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 yakni saksi Baharuddin Alias Harun melakukan penggeledahan, lalu petugas menemukan 8 bungkus/paket kecil warna transparan ukuran kecil yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,59 gram didalam tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk salicyl dan seperangkat alat hisap (bong dan kaca fanbo) diatas meja belajar rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Alias Iwan berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 8 paket kecil dengan berat bruto keseluruhan 3,59 gram tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bermufakat dengan saksi Irwanto Alias Iwan yakni terdakwa memberikan uang Rp.3.000.000,- kepada saksi Irwanto Alias Iwan dengan maksud untuk mencarikan shabu dan saksi Irwanto Alias Iwan pun menyetujuinya dan mencarikan shabu di Nunukan sekaligus saksi Irwanto Alias Iwan menemui istrinya di Nunukan, setelah mendapatkan shabu sebanyak 8 paket kecil tersebut lalu terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan memakai/ mengkonsumsinya secara bersama-sama, dimana terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan dalam bersepakat untuk menyimpan atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 8 paket kecil dengan berat keseluruhan 3,59 gram tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Dkkyang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 3,59 gram), dengan hasil pengujian

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif narkotika

: 2. Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Budi Daeng Dulla Alias Iwan Sungup Bin Arifin secara bersama-sama dengan saksi Irwanto Alias Iwan (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di sebuah rumah di Desa Pembeliangan RT.01 Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa telah meminta tolong saksi Irwanto Alias Iwan untuk mencari narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp.3.000.000,- di Nunukan dengan maksud untuk dipakai secara bersama-sama terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Irwanto Alias Iwan datang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyerahkan 8 paket kecil narkotika golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa dengan dibantu oleh saksi Irwanto Alias Iwan membuat atau merakit alat hisap shabu berupa bong dan kaca fanbo serta sedotan dengan tujuan agar shabu yang baru diperoleh tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan, kemudian saksi Irwanto Alias Iwan menggunting 1 paket shabu dan mengambil sedikit shabu lalu memasukkannya ke dalam kaca fanbo, kemudian saksi Irwanto Alias Iwan membakar bagian bawah kaca fanbo yang telah berisi shabu dengan korek gas hingga keluar asap dan saksi Irwanto Alias Iwan langsung menghisap asap shabu tersebut dengan selang dari tabung, kemudian disusul oleh terdakwa yang membakar kaca fanbo dan menghisap asap shabu tersebut hingga terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan menghisap shabu secara bergantian dan shabu tersebut habis, setelah habis saksi Irwanto Alias Iwan pun pergi

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa menyimpan 8 paket kecil shabu tersebut kedalam tempat bedak salicyl diatas meja belajar.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita saksi Irwanto Alias Iwan datang kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan mengatakan “saya mau mengeret ini (membuat batu koral)” dan terdakwa pun mengatakan “nantilah sama sama kita, kita ngecas dulu (nyabu)”, lalu terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu dan mengguntingnya lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dan memasukkannya ke dalam kaca fanbo, kemudian terdakwa membakar bagian bawah kaca fanbo yang telah berisi shabu dengan korek gas hingga keluar asap dan terdakwa pun langsung menghisap asap shabu tersebut dengan selang dari tabung, kemudian disusul oleh saksi Irwanto Alias Iwan yang membakar kaca fanbo dan menghisap asap shabu tersebut hingga terdakwa dan saksi Irwanto Alias Iwan menghisap shabu secara bergantian dan shabu tersebut habis, kemudian sisa shabu sebanyak 8 paket kecil tersebut terdakwa simpan di tempat bedak salicyl kembali, namun sekitar pukul 21.30 Wita petugas Kepolisian Polsek Sebuku yakni saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo datang ke rumah kontrakan terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sedang melakukan pesta narkoba, selanjutnya petugas kepolisian (saksi Baidin dan saksi Wawan Budi Utomo) dengan disaksikan Ketua RT.03 yakni saksi Baharuddin Alias Harun melakukan penggeledahan, lalu petugas menemukan 8 bungkus/paket plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,59 gram didalam tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk salicyl dan seperangkat alat hisap (bong dan kaca fanbo) diatas meja belajar rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Alias Iwan berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kabupaten Nunukan Nomor : 778/KET/BNK-NNK/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Hesty Murdaningrum Lestari yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa Budi Daeng Dulla Alias Iwan Sungup Bin Aripin, dimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika yakni mengandung Ampetamine (AMP) dan Methampetamine (MET).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor Lab : 6413/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Dkk yang menyatakan hail pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 3,59 gram), dengan hasil pengujian

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
: 2. Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamina

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-114/Kj.NNK/Euh/12/2014 tanggal 4 Maret 2015 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Budi Daeng Alias Iwan Sungup Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Daeng Alias Iwan Sungup Bin Arifin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan).
- 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl.
- Seperangkat alat hisap shabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusannya tanggal 23 Maret 2015 No. 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan).
 - 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl.
 - Seperangkat alat hisap shabu.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah sama-sama menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan masing-masing yaitu Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding No. 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk dan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding No. 196/Pid.Sus/2014/PN.Nnk., dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama, baik kepada Penasihat Hukum terdakwa, maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 6 April 2015, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya pada tanggal 10 April 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2015, dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 13 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2015 ;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Nunukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing Nomor : W18-U9/21 dan 24/PID.01.4/IV/2015 tertanggal 07 April 2015 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 8 April 2015 s/d 16 April 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing terhitung sejak tanggal 8 April 2015 s/d 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Nunukan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam memutuskan perkara atas nama terdakwa Budi Daeng Dulla telah melakukan kekeliruan, yakni Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan keterangan ahli a de charge, dr.Rudy H. Russeng saja tanpa mempertimbangkan bukti alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan diantaranya keterangan saksi Bardin, saksi Wawan Budi Utomo, saksi Irwanto ;
2. Bahwa terdakwa dalam menyuruh membelikan narkoba Gol.I jenis Shabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Irwanto dilakukan karena terdakwa telah 3 kali menyuruh saksi Irwanto membelikan Shabu dan Irwanto tidak keberatan dengan harapan saksi Irwantomendapatkan imbalan berupa Shabu secara gratis untuk dipakai bersama dengan terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Gol.I bukan Tanaman.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, dimana banyak putusan Pengadilan Negeri Nunukan terhadap Narkotika dengan barang bukti Shabu dengan berat kurang dari satu (1) gram diputus bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan adanya putusan ini dikhawatirkan akan terjadi disparitas dengan putusan Hakim yang sebelumnya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budi Daeng Alias Iwan Sungup Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Daeng Alias Iwan Sungup Bin Arifin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 bungkus plastik warna transparan berukuran kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 3,59$ (tiga koma lima puluh sembilan) gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 28 Oktober 2014 dan terdapat sisa sebanyak 0,35 gram untuk pembuktian persidangan).
- 1 buah tempat bedak warna putih berbentuk bulat dengan merk Salicyl.
- Seperangkat alat hisap shabu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwanto Alias Iwan Bin Saka.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah keliru dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa kesaksian Ahli yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah saksi akal-akalan, padahal dengan saksi ahli tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat .

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat keterangan No.12/VI/KBR tanggal 27 Juni 2013 dari Klinik Adikasi Prof.Dr.Bhactiar Razak adalah surat yang memiliki kekuatan pembuktian, karena diberikan kepada Terdakwa oleh Ahli saat menjalani konsultasi ketergantungan narkotika.

3. Bahwa alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya sekedar pengulangan saja dari dakwaan maupun dalam tuntutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa ;
3. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa melanjutkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi di RS Badoka Makassar, Sul-Sel ;
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Halaman 18 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 196/Pid.sus/2014/PN.Nnk. tanggal 23 Maret 2015 dihubungkan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya serta dihubungkan dengan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa, dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya maupun Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkaranya terdakwa, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, semua sudah dipertimbangkan secara cermat dan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Nunukan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Halaman 19 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai tindakan balas dendam, akan tetapi dengan tujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku si pembuat, agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan si pembuat itu sendiri dan juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, selain itu pengedaran penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia, sudah dalam tingkat yang sangat mengkhawatirkan, (perang darurat melawan narkoba) serta sudah dalam tingkat membahayakan bagi generasi muda bangsa Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya maka terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda, dan juga mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda, memutus dengan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 196/Pid.Sus/2014/PN Nnk tanggal 23 Maret 2015 yang dimohonkan banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

Halaman 20 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241 dan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 127 ayat (1) huruf c Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 196 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 oleh kami : MUCHTADI RIVAIE, SH. MH. selaku Hakim Ketua, GANJAR SUSILO, SH. MH. dan TASWIR, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

GANJAR SUSILO, SH.MH.

MUCHTADI RIVAIE, SH. MH.

TASWIR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Halaman 22 dari 15 halaman Putusan No.36/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)